



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YAN DEGEI Alias MARIUS ;
2. Tempat lahir : Kagama ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 4 Juni 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten

Nabire ;

7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 ;
3. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 ;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 123/Pen.Pid/2018/PN Nab tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid/2018/PN.Nab tanggal 7 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAN DEGEI Alias MARIUS bersalah melakukan Tindak Pidana " karena salahnya /lainnya menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun enam (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor mesin : 31B-1049875 Nomor Rangka MH331B206CJ049958

Dikembalikan kepada terdakwa YAN DEGEI Alias MARIUS

□ 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker dengan nomor mesin : LX150CEW70940,nomor rangka MH41LX150HHJP30916

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu AGUSTINA MIRIP

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YAN DEGEI pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 01.10 Wit atau pada suatu hari dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di dekat kantor JNE Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor,yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain yaitu korban ONIS LABENE meninggal dunia,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa YAN DEGEI yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari arah Tugu Jam di Jalan Ampera dan melewati jalan A.Gobai namun sesampainya di perempatan Pasar Karang terdakwa membelokkan sepeda motornya kearah kanan tepatnya kearah Jalan Jendral Sudirman dengan maksud akan membeli rokok di sebuah kios yang buka selama 24 jam dan setibanya terdakwa di depan kios tersebut terdakwa menyalakan lampu sein kanan dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelokkan sepeda motornya untuk masuk ke dalam halaman kios namun dari arah bukit meriam terdakwa melihat Sepeda motor merk Kawasaki D-Traker yang dikendarai korban ONIS LABANE melaju dengan sangat kencang akhirnya terdakwa tidak bisa menghindar hingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan terdakwa serta korban terlempar bahkan terdakwa sempat tidak sadarkan diri.

- Bahwa dalam mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman local jenis bobo sebanyak 4 (empat) liter bersama beberapa teman-temannya bahkan terdakwa juga belum memiliki SIM C.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ONIS LABENE mengalami luka robek pada bagian kepala depan yang mengeluarkan banyak darah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/88/IX/2018 tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh dr.Stefan Andhika selaku dokter pada RSUD Kabupaten Nabire yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian kelainan yang di dapat ;

- Pasien dalam keadaan tidak sadar
- Pada pemeriksaan luar di dapatkan :
 - Luka robek pada bagian kepala depan sebelah kiri diatas alis mata kiri ukuran sepuluh kali lima kali tiga sentimeter, terlihat tulang kepala retak, rapuh, tepi luka tidak beraturan, darah aktif
 - Tampak patah tulang paha terbuka sebelah kiri, tulang menonjol keluar, darah aktif
 - Luka robek di lutut kiri ukuran lima belas kali tiga kali lima sentimeter, pendarahan aktif, tulang teraba retak
 - Luka robek di kaki kiri ukuran dua puluh kali lima kali tiga sentimeter, tulang kaki teraba retak, tepi luka tidak rata

Kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : luka robek, patah tulang paha terbuka dan cedera kepala berat
 - Kelainan tersebut diakibatkan oleh : benturan benda tumpul
- Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut, penyakit (luka) yang tidak mungkin dapat di harapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, terus menerus tidak cakap lagi melaksanakan pekerjaan atau jabatan, kehilangan salah satu panca indera, kerusakana bagian dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh, kelumpuhan, gangguan ingatan atau berubah akal (pikiran) yang lebih dari empat minggu lamanya

- Bahwa setelah mendapatkan pengobatan di RSUD Nabire, korban ONIS LABENE akhirnya meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/462/IX/2018 tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Janet selaku dokter pada RSUD Nabire yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, pada intinya menerangkan sebagai berikut :

□ Nama	: ONIS LABENE
□ Jenis Kelamin	: Laki-laki
□ Bangsa	: Indonesia
□ Umur	: 15 tahun
□ Alamat	: Kelurahan Karang Mulia Kab. Nabire Propinsi Papua
□ Meninggal di	: IGD BLU RSUD Nabire
□ Pada hari	: Rabu, 05 September 2018
□ Jam	: 05.25 Wit

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELFIN STEVEN ENTONG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 01.10 Wit yang terjadi di Jalan Jendral Sudirman dekat kantor JNE Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa saksi melihat langsung setelah kejadian tersebut terjadi ;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB dengan Sepeda motor Kawasaki D-Tracker tanpa TNKB ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama beberapa rekan saksi di Polres Nabire sedang melakukan patroli malam dari arah Polres Nabire melewati Jalan Merdeka ke Jalan Ampera lalu menuju ke arah Jalan A.Gobay lalu belok ke kanan menuju ke arah Jalan Jendral Sudirman.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jalan Jendral Sudirman saksi melihat dua sepeda motor merk Yamahan Jupiter dan Kawasi D-Tracker keduanya tanpa TNKB dengan posisi sepeda motor sudah terjatuh, lalu saksi bersama beberapa rekannya kemudian turun dari mobil patrol dan mengamankan tempat kejadian, selanjutnya saksi menghubungi piket Lantas melalui radio untuk mendatangi tempat kejadian ;
 - Bahwa saat kejadian posisi sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa tersebut berada di atas aspal bagian tengah sebelah kiri dan sepeda motor Kawasaki D-Tracher milik korban posisinya berada di pinggir jalan sebelah kanan ;
 - Bahwa saat kejadian saksi melihat kondisi korban mengalami luka robek di kepala dan lututnya terdapat luka serta kelihatan tulang yang keluar sedangkan kondisi terdakwa mengalami luka di kaki dan tangan kiri tidak bisa di gerakan ;
 - Bahwa kemudian piket Lantas Polres Nabire mendatangi tempat kejadian tersebut dan mengevakuasi para korban ke RSUD Nabire ;
 - Bahwa korban dan terdakwa tidak sadarkan diri pada saat dibawa menuju ke Rumah Sakit ;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia di Rumah Sakit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. BILLY DAVID GESSLER USYOR yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 01.10 Wit yang terjadi di Jalan Jendral Sudirman dekat kantor JNE Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa benar saksi melihat langsung setelah kejadian tersebut terjadi ;
 - Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB dengan Sepeda motor Kawasaki D-Tracker tanpa TNKB;
 - Bahwa benar awalnya saksi bersama beberapa rekan saksi di Polres Nabire sedang melakukan patroli malam dari arah Polres Nabire melewati Jalan Merdeka ke Jalan Ampera lalu menuju ke arah Jalan A.Gobay lalu belok ke kanan menuju ke arah Jalan Jendral Sudirman ;
 - Bahwa benar sesampainya di Jalan Jendral Sudirman saksi melihat dua sepeda motor merk Yamahan Jupiter dan Kawasi D-Tracker keduanya tanpa TNKB dengan posisi motor sudah terjatuh ;
 - Bahwa benar saksi bersama beberapa rekannya kemudian turun dari mobil patrol dan mengamankan TKP ;
 - Bahwa benar piket Lantas Polres Nabire kemudian mendatangi TKP dan mengevakuasi para korban ke RSUD Nabire ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa tersebut berada di atas aspal bagian tengah sebelah kiri dan sepeda motor Kawasaki D-Tracher milik korban posisinya berada di pinggir jalan sebelah kanan ;
- Bahwa benar saksi melihat kondisi korban mengalami luka robek di kepala dan lututnya terdapat luka serta kelihatan tulang yang keluar ;
- Bahwa benar kondisi terdakwa mengalami luka di kaki dan tangan kiri tidak bisa di gerakkan ;
- Bahwa benar korban dan terdakwa tidak sadarkan diri pada saat dibawa menuju ke Rumah Sakit ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia di Rumah Sakit ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 01.10 Wit yang terjadi di Jalan Jendral Sudirman dekat kantor JNE Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang Terdakwa kendarai dengan Sepeda motor Kawasaki D-Tracker tanpa TNKB yang korban kendarai ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri ;
- Bahwa awalnya saat kejadian tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut dari arah Pasar Karang Tumaritis menuju kearah bukti mariam saat Terdakwa lalu Terdakwa belok kanan hendak menuju kios, namun saat Terdakwa hendak masuk ke halaman kios tiba-tiba Terdakwa melihat sepeda motor korban melaju kencang dan Terdakwa sudah tidak dapat menghindarinya hingga terjadi tabrakan ;
- Bahwa setelah tabrakan terjadi Terdakwa langsung pingsang, sehingga tidak mengetahui kejadian setelahnya ;
- Bahwa Terdakwa baru sadar ketika Terdakwa sudah dirawat di RSUD Nabire;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa melaju pelan karena hendak belok ke kios dengan menggunakan porseneling 2 (dua) ;
- Bahwa saat kejadian lampu depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut tidak menyala, karena sepeda motor tersebut lampunya dalam kondisi rusak ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, dimana Terdakwa merasa mabuk, pusing dan badan terasa ringan ;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memberikan bantuan kepada korban, karena korban tidak mau menerima bantuan dari Terdakwa dan keluarga dengan alasan sudah ikhlas dan dilarang oleh Tuhan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di bacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/88/IX/2018, tanggal 5 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Stefan Andhika, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Nabire, telah memeriksa seorang laki-laki bernama ONIS LABENE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Pasien dalam keadaan tidak sadar
- Pada pemeriksaan luar di dapatkan :
 - Luka robek pada bagian kepala depan sebelah kiri diatas alis mata kiri ukuran sepuluh kali lima kali tiga sentimeter,terlihat tulang kepala retak,rapuh,tepi luka tidak beraturan,darah aktif
 - Tampak patah tulang paha terbuka sebelah kiri,tulang menonjol keluar,darah aktif
 - Luka robek di lutut kiri ukuran lima belas kali tiga kali lima sentimeter,pendarahan aktif,tulang teraba retak
 - Luka robek di kaki kiri ukuran dua puluh kali lima kali tiga sentimeter,tulang kaki teraba retak,tepi luka tidak rata

Kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : luka robek,patah tulang paha terbuka dan cedera kepala berat
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh : benturan benda tumpul

Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut,penyakit (luka) yang tidak mungkin dapat di harapkan akan sembuh lagi dengan sempurna,terus menerus tidak cakap lagi melaksanakan pekerjaan atau jabatan,kehilangan salah satu panca indera,kerusakana bagian dari tubuh,kelumpuhan,gangguan ingatan atau berubah akal (pikiran) yang lebih dari empat minggu lamanya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di bacakan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/462/IX/2018 tanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nabire atas nama Onis Labene

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Janet, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Nabire ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha Jupiter Nomor Rangka : MH331B206CJ049958 Nomor Mesin : 31B – 1049875 ;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Kawasaki D-Tracker Nomor Rangka : MH4LX150HHJP30916 Nomor Mesin LX120CEW70940;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang Terdakwa alami dan menyebabkan seseorang meninggal dunia ;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 01.10 Wit yang terjadi di Jalan Jendral Sudirman dekat kantor JNE Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang Terdakwa kendarai dengan Sepeda motor Kawasaki D-Tracker tanpa TNKB yang korban kendarai ;
- Bahwa korban bernama Onis Labene ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri ;
- Bahwa awalnya saat kejadian tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut dari arah Pasar Karang Tumaritis menuju kearah bukti mariam saat Terdakwa lalu Terdakwa belok kanan hendak menuju kios, namun saat Terdakwa hendak masuk ke halaman kios tiba-tiba Terdakwa melihat sepeda motor korban melaju kencang dan Terdakwa sudah tidak dapat menghindarinya hingga terjadi tabrakan ;
- Bahwa setelah tabrakan terjadi Terdakwa langsung pingsang, sehingga tidak mengetahui kejadian setelahnya ;
- Bahwa Terdakwa baru sadar ketika Terdakwa sudah dirawat di RSUD Nabire;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa melaju pelan karena hendak belok ke kios dengan menggunakan porseneling 2 (dua) ;
- Bahwa saat kejadian lampu depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut tidak menyala, karena sepeda motor tersebut lampunya dalam kondisi rusak ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, dimana Terdakwa merasa mabuk, pusing dan badan terasa ringan ;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memberikan bantuan kepada korban, karena korban tidak mau menerima bantuan dari Terdakwa dan keluarga dengan alasan sudah ikhlas dan dilarang oleh Tuhan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa YAN DEGEI Alias MARIUS yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah tanpa maksud atau kehendak sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Rabu tanggal 5

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekitar pukul 01.10 Wit yang terjadi di Jalan Jendral Sudirman dekat kantor JNE Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire antara Terdakwa sendiri (Yan Degei Alias Marius) yang saat kejadian mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB dari arah Pasar Karang Tumaritis menuju kearah bukti mariam saat Terdakwa lalu Terdakwa belok kanan hendak menuju kios dengan Sepeda motor Kawasaki D-Tracker tanpa TNKB yang korban Onil Labane kendarai dari arah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa belok kanan menuju kios dan hendak masuk ke halaman kios tiba-tiba Terdakwa melihat sepeda motor korban melaju kencang dan Terdakwa sudah tidak dapat menghindarinya hingga terjadi tabrakan, Bahwa saat kejadian lampu depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut tidak menyala, karena sepeda motor tersebut lampunya dalam kondisi rusak, Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, dimana Terdakwa merasa mabuk, pusing dan badan terasa ringan. Bahwa Terdakwa diketahui juga belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) hal – hal tersebut diatas menunjukkan adanya kelalaian dari Terdakwa saat mengemudikan sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa akibat kejadian tersebut korban Onis Labane meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/88/IX/2018, tanggal 5 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Stefan Andhika, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Nabire, telah memeriksa seorang laki-laki bernama ONIS LABENE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Pasien dalam keadaan tidak sadar
- Pada pemeriksaan luar di dapatkan :
 - ☐ Luka robek pada bagian kepala depan sebelah kiri diatas alis mata kiri ukuran sepuluh kali lima kali tiga sentimeter,terlihat tulang kepala retak,rapuh,tepi luka tidak beraturan,darah aktif
 - ☐ Tampak patah tulang paha terbuka sebelah kiri,tulang menonjol keluar,darah aktif

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di lutut kiri ukuran lima belas kali tiga kali lima sentimeter, pendarahan aktif, tulang teraba retak
- Luka robek di kaki kiri ukuran dua puluh kali lima kali tiga sentimeter, tulang kaki teraba retak, tepi luka tidak rata

Kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : luka robek, patah tulang paha terbuka dan cedera kepala berat
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh : benturan benda tumpul

Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut, penyakit (luka) yang tidak mungkin dapat di harapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, terus menerus tidak cakap lagi melaksanakan pekerjaan atau jabatan, kehilangan salah satu panca indera, kerusakana bagian dari tubuh, kelumpuhan, gangguan ingatan atau berubah akal (pikiran) yang lebih dari empat minggu lamanya

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/462/IX/2018 tanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nabire atas nama Onis Labene yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Janet, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Nabire diketahui bahwa korban Onis Labane meninggal pada hari Rabu, 05 September 2018 di IGD BLU RSUD NABIRE ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Nab



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha Jupiter Nomor Rangka : MH331B206CJ049958 Nomor Mesin : 31B – 1049875 yang telah disita oleh polisi maka dikembalikan kepada Terdakwa YAN DEGEI Alias MARIUS sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Kawasaki D-Tracker Nomor Rangka : MH4LX150HHJP30916 Nomor Mesin LX120CEW70940 yang telah disita oleh polisi maka dikembalikan kepada AGUSTINA MIRIP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan korban ONIS LABENE meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAN DEGEI Alias MARIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
□ 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha Jupiter Nomor Rangka : MH331B206CJ049958 Nomor Mesin : 31B – 1049875 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa YAN DEGEI Alias MARIUS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) Unit sepeda Motor Kawasaki D-Tracker Nomor Rangka :
MH4LX150HHJP30916 Nomor Mesin LX120CEW70940;

Dikembalikan kepada AGUSTINA MIRIP ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Nabire, pada hari RABU, tanggal 27 FEBRUARI 2019, oleh
ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIFIN
NURHAKIM SAHETAPI, S.H., dan ARIANDY S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh FERA THOMAS TANDUK, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh GOESNAWATY,
S.H., Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.,

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.

ARIANDY S.H.,

Panitera Pengganti,

FERA THOMAS TANDUK, S.H.,